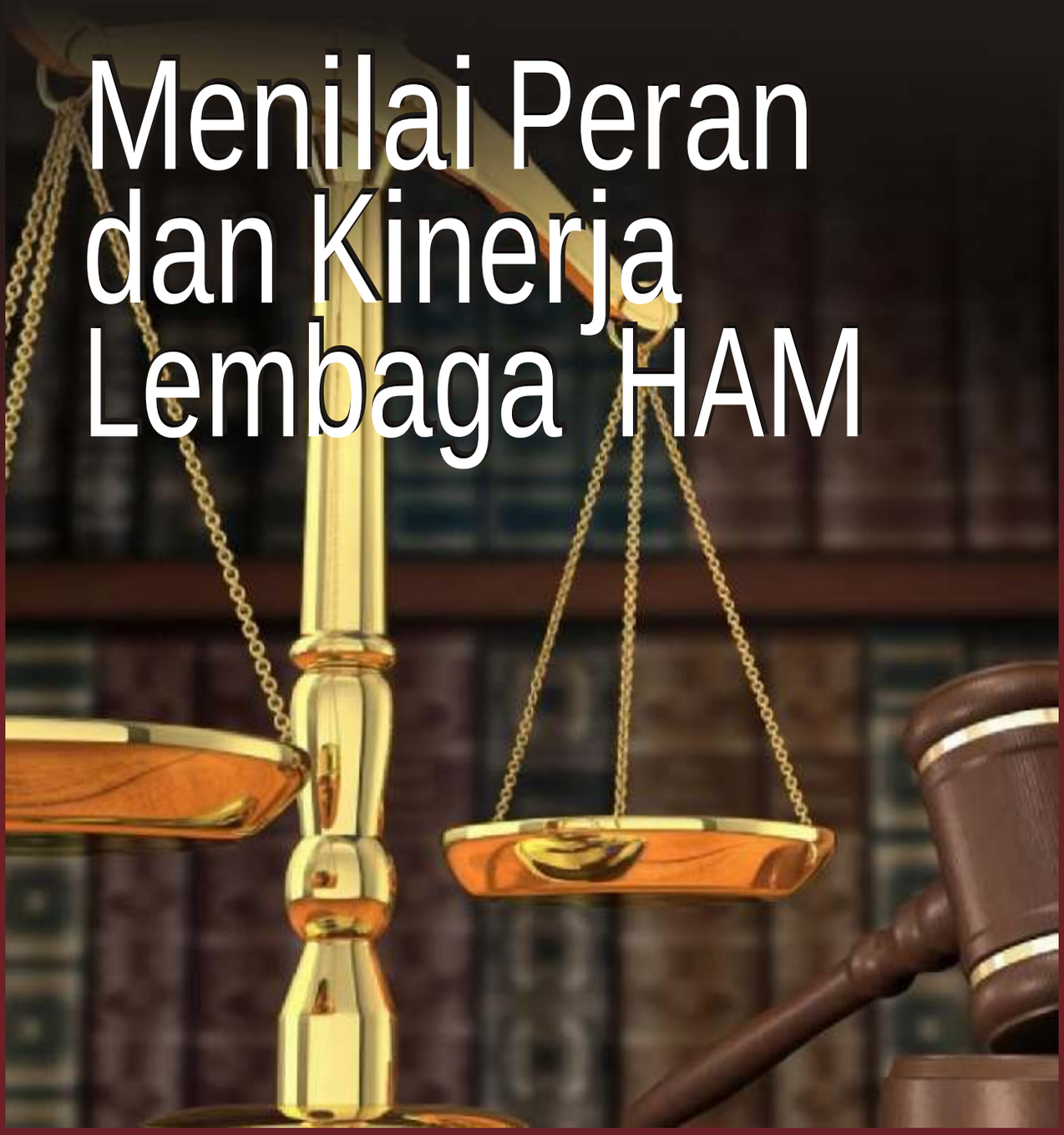
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASi

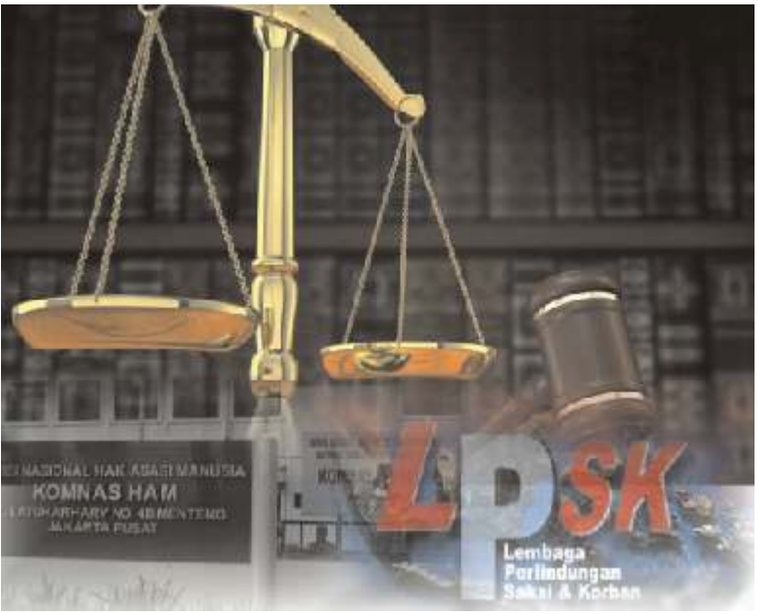
ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

www.elsam.or.id



Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM

daftar isi



Terhitung sejak berdiri, baru setahun terakhir ini LPSK dapat melayani korban secara langsung. Bagi korban maupun pendamping seperti kami, pelayanan langsung oleh LPSK seperti angin segar saat kondisi ekonomi memprihatinkan dan usia para korban pelanggaran HAM yang renta.

Kolom

nasional 20-21

Vonis Sesat Wakil Tuhan di Aceh

Di Aceh, fatwa sesat dari MPU selalu satu paket dengan kekerasan massa. Tiga bulan sebelum Ahmad Barmawi divonis sesat, massa dari berbagai kampung kecamatan Plimbang, Bireuen menyerbu dan membunuh Tgk. Aiyub Syakubat serta beberapa muridnya. Lagi-lagi berbasis keputusan MPU Bireuen yang menetapkan ajaran Tgk. Aiyub menjurus sesat.

resensi 22-23

Wajah Kebebasan Berekspresi di Daerah

Hasil survei yang dilakukan oleh ELSAM menemukan bahwa diterapkannya kebijakan desentralisasi ternyata tidak berbanding lurus dengan adanya perlindungan terhadap kebebasan bereskpresi. Dengan kata lain kebebasan menjadi terhambat atau berkurang dan cenderung dibatasi.

profil elsam 24

editorial 04

Menggagas Efektivitas Lembaga-Lembaga Negara Independen

Tidak terdapat rujukan yang pasti mengenai berapa jumlah lembaga negara yang ada, namun setidaknya sampai tahun 2011, setidaknya terdapat 88 lembaga negara independen, baik yang dibentuk melalui undang-undang maupun Keppres, ataupun Peraturan pemerintah. Sementara itu berdasar sumber lain di tahun 2012, tercatat sebanyak 94 lembaga negara. Untuk membiayai sejumlah lembaga negara tersebut, anggaran negara harus menyediakan setidaknya sebanyak 14,9 triliun rupiah.

laporan utama ..... 5 - 15

Catatan terhadap Lima Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota LPSK Periode 2008-2013 pada 8 Agustus 2013, semua capaian, kritikan, catatan serta kekurangan LPSK periode pertama ini harus dijadikan pelajaran bagi anggota LPSK mendatang (periode 2013-2018) untuk melakukan perbaikan-perbaikan mendasar.

Sudah Korban, Di-pingpong Pula

Terhitung sejak berdiri, baru setahun terakhir ini LPSK dapat melayani korban secara langsung. Bagi korban maupun pendamping seperti kami, pelayanan langsung oleh LPSK seperti angin segar saat kondisi ekonomi memprihatinkan dan usia para korban pelanggaran HAM yang renta.

Reputasi Komnas HAM dalam Lima Babak

Review perjalanan Komnas HAM sejak berdiri tahun 1993 atau empat periode sebelumnya. Pemetaan empat babak Komnas HAM ini penting supaya Komnas HAM periode 2012-2017 sekarang dapat belajar dari berbagai kelemahan yang ada, sehingga mereka dapat bekerja maksimal dan meraih kepercayaan publik.

Pedagang Stasiun Korban Penggusuran Kecewa Dengan Komnas HAM

Komnas HAM berjanji akan membuka komunikasi dan dialog dengan para pedagang untuk merundingkan hal-hal yang menjadi pokok perhatian masing-masing pihak. Mereka juga berjanji akan mendorong penundaan penggusuran sebelum ada kebijakan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, seperti dialog yang komprehensif.

nasional 16-19

Bumi Papua Terasing dari Jaminan Rasa Aman?

Di pulau ujung timur wilayah Indonesia ini, orang-orang didera ketegangan, saling curiga, teraniaya, tertindas, terusik, dan bahkan neurotik. Ringkasnya terus mengalami dehumanisasi. Papua menjadi arena konflik tak henti-hentinya, sejak 1963 hingga sekarang.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI

www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab:
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:
Widiyanto

Dewan Redaksi:
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,
Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien,Mohamad Zaki Hussein

Sekretaris Redaksi:
Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Desain & Tata Letak:
alang-alang

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

Alamat Redaksi:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510,
Telepon: (021) 7972662, 79192564
Faximile: (021) 79192519

E-mail: office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Terima kasih untuk minat Anda terhadap film **Jembatan Bacem**



Bila Anda berminat terhadap film Jembatan Bacem, mohon mengirimkan email dengan menyertakan rencana pemutaran film tersebut dengan rincian:

1. Nama lembaga penyelenggara
2. Nama Kontak, alamat pengiriman, dan nomor telepon
3. Perkiraan jumlah penonton/peserta diskusi
4. Apabila ada diskusi setelah pemutaran, formal atau informal, atau ada pembicara, mohon tuliskan tema dan nama pembicara
5. Keterangan teknis : Tempat dan alamat pemutaran; waktu pemutaran.

Jika ada lembaga lain yang Anda rasa akan berminat untuk menyelenggarakan pemutaran film Jembatan Bacem, mohon kami diberitahu, atau beritahu mereka agar menghubungi kami melalui email: ana@elsam.or.id

Tidak ada biaya pemutaran *(screening fee)* atau royalti yang harus dibayarkan untuk pemutaran film ini, walaupun demikian kami sangat berharap penyelenggara pemutaran film menyampaikan laporan singkat mengenai jalannya setiap pemutaran film, jumlah penonton, reaksi penonton, serta diskusi yang berlangsung kepada kami.

Penonton sangat dianjurkan dan diharapkan untuk menulis dan mempublikasi tulisannya di segala media. Walaupun demikian, jika situasinya dirasa tidak memungkinkan, penonton bisa diminta untuk tidak menyebutkan nama penyelenggara dan tempat pemutaran film.

Salam hangat,

ELSAM
Jl. Siaga II No 31 Pejaten Barat Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
www.elsam.or.id | @elsamnews @ElsamLibrary

Menggagas Efektivitas Lembaga-Lembaga Negara Independen

Dua tahun yang lalu, gagasan untuk mengkaji ulang keberadaan lembaga-lembaga negara --baik dalam bentuk komisi ataupun bentuk-bentuk lain-- mengemuka. Pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur negara, mengambil langkah lanjutan untuk merealisasikan apa yang mereka sebut dengan perampingan postur birokasi dengan menghapus empat lembaga non struktural dan menggabungkan enam lembaga lain serupa kedalam kementrian-kementrian terkait (Rakyat Merdeka 17/7/2011). Langkah ini didasarkan hasil pada penilaian atas efektifitas keberadaan lembaga-lembaga negara. Selain itu, besarnya pengeluaran anggaran belanja negara untuk membiayai keberadaan lembaga-lembaga tersebut juga menjadi pertimbangan. Tidak terdapat rujukan yang pasti mengenai berapa jumlah lembaga negara yang ada, namun setidaknya sampai tahun 2011, setidaknya terdapat 88 lembaga negara independen, baik yang dibentuk melalui undang-undang maupun Keppres, ataupun Peraturan pemerintah. Sementara itu berdasar sumber lain di tahun 2012, tercatat sebanyak 94 lembaga negara. Untuk membiayai sejumlah lembaga negara tersebut, anggaran negara harus menyediakan setidaknya sebanyak 14,9 triliun rupiah.

Seperti diketahui, keberadaan lembaga-lembaga negara independen berkembang pesat mengikuti perubahan lanskap ketatanegaraan paska 1998. Keberadaan lembaga semacam ini mencerminkan tuntutan untuk mendekonsentrasi kekuasaan dari organ-organ konvensional negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) sebagai respon akan makin kompleksnya perkembangan tata kelola negara (Jimly Asshidiqie, 2006, 22-23).

Meskipun demikian, upaya yang secara gegabah meniadakan keberadaan lembaga-lembaga ini tentu juga bukan merupakan solusi. Langkah 'pembubaran' lembaga-lembaga ini tentu mengundang kontroversi, sebab tanpa pertimbangan yang memadai, gagasan efektifitas ini bukan tidak mungkin mendudukkan lembaga-lembaga negara yang secara langsung berkait dengan fungsi pemenuhan dan perlindungan HAM ikut tergusur.

Karenanya ASASI kali ini secara khusus mengulas secara kritis beberapa lembaga negara independen yang secara langsung terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Bukan tidak mungkin justru sumber inefektifitas itu pertama-tama muncul dari pemerintah dan sikap pemerintah sendiri karena ketiadaan lingkungan yang memadai bagi lembaga-lembaga tersebut untuk secara efektif berkontribusi terhadap pemajuan HAM.

Mungkin bukan soal menghapus dan membentuk yang perlu menjadi perhatian, tapi bertanggung jawab terhadap pilihan atas pembentukan lembaga tersebut yang harus dipertanyakan, sebab kehadiran lembaga negara independen ini hampir selalu tak dapat dipisahkan dari kehendak baik untuk mendekatkan fungsi-fungsi layanan pada masyarakat. Salah-salah kita tengah mengamini terjadinya *'buruk muka cermin dibelah'* Apa yang salah siapa yang dibelah! [ELSAM]

Indriaswati D. Saptaningrum
(Direktur Eksekutif ELSAM)

Catatan terhadap Lima Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh Wahyu Wagiman
(Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan)

Terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2008 telah memunculkan harapan baru bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi saksi dan atau korban tindak pidana. Masyarakat berharap agar LPSK dapat memperhatikan kepentingan saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan pemulihan hak-hak korban.

Harapan masyarakat tersebut tidaklah jauh berbeda dengan maksud dan tujuan pembentukan LPSK, yaitu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana. Dalam kerangka itu, LPSK harus menciptakan suasana yang kondusif agar setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana memiliki kemauan dan keberanian untuk melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.[1]

Respon yang baik terhadap keberadaan LPSK ini tampak dari meningkatnya laporan dan pengaduan dari saksi dan atau korban kepada LPSK. Dalam tiga tahun terakhir, laporan dan pengaduan terhadap LPSK selalu naik di atas 100 % (seratus persen). Pada tahun 2012, LPSK menerima 655 (enam ratus limapuluh lima) pengajuan permohonan perlindungan. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100% dari pengajuan permohonan yang masuk ke LPSK di tahun 2011 yakni sebanyak 340 permohonan dan 154 permohonan yang diregistrasi pada tahun 2010.

Namun, besarnya respon masyarakat terhadap LPSK juga tidak menjadikan LPSK sebagai lembaga yang bebas dari “kesalahan” dan “kekurangan”. Keterlibatan dua anggota LPSK (I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi) dalam skandal makelar kasus yang melibatkan Anggodo Widjojo telah mengakibatkan LPSK menjadi obyek penggeledahan KPK dan hampir kehilangan dukungan masyarakat. Demikian juga dengan keluhan yang disampaikan saksi dan atau korban terhadap pelayanan LPSK sudah menjadikan setitik noda dalam perjalanan lima tahun LPSK.

Oleh karenanya, menjelang berakhirnya masa jabatan anggota LPSK Periode 2008-2013 pada 8 Agustus 2013, semua capaian, kritikan, catatan serta kekurangan LPSK periode pertama ini harus dijadikan pelajaran bagi anggota LPSK mendatang (periode 2013-2018) untuk melakukan perbaikan-perbaikan mendasar, sehingga LPSK ke depan akan menjadi lembaga yang kompeten dan terpercaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan atau korban.

Capaian LPSK: Pembangunan Kelembagaan

Untuk melihat dan mengukur kinerja kelembagaan LPSK, secara khusus tulisan ini akan difokuskan pada pembangunan kelembagaan LPSK, terutama yang berkaitan dengan regulasi yang dihasilkan, baik yang berkaitan dengan internal dan kesekretariatan maupun tugas pokok dan fungsi, staf dan anggaran. Di samping itu, pelaksanaan perlindungan dan bantuan merupakan hal lainnya sangat mempengaruhi kinerja kelembagaan LPSK.



Sejak berdiri di 2006, LPSK menerima banyak aduan masyarakat, baik sebagai saksi atau korban tindak kejahatan. (*Sumber/foto* :VIVAnews/ Muhamad Solihin)

Dalam lima tahun pertamanya, LPSK memprioritaskan pembangunan dan penguatan kelembagaan sebagai prioritas utamanya.[2] Hal ini penting, karena pengembangan kelembagaan merupakan kerja besar yang sangat menentukan perkembangan dan kemajuan LPSK dimasa mendatang. Bagaimana performa LPSK dalam menjalankan tugas pemberian perlindungan saksi dan korban ditentukan oleh fondasi kelembagaannya.

Tabel 1. Peraturan Internal dan Kesekretariatan LPSK

No	Tahun	Tentang
4	2012	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
3	2012	Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
2	2011	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
4	2010	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dan Pelanggaran Disiplin Berat
3	2010	Penyelenggaraan Rapat
5	2009	Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
2	2009	Disiplin Pegawai
1	2009	Kode Etik

Tabel 2. Peraturan terkait Tugas Pokok dan Fungsi LPSK

No	Tahun	Tentang
1	2013	Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi, Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
2	2012	Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
1	2012	Tata Cara Pelaksanaan Investigasi
1	2011	Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
6	2010	Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban
5	2010	Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
2	2010	Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
1	2010	Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
4	2009	Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis Dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
3	2009	Tata Cara Pembentukan Jalinan Dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Instansi Terkait Yang Berwenang

Di samping regulasi internal, LPSK juga berhasil mendorong pembentukan SEMA No 4 Tahun 2011 tentang *whistleblower* dan *justice collaborators*, juga Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung RepublikIndonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, serta Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11 .HM. 0 3 . 0 2 . t h . 2 0 11 ; NOMOR : PER-045/A/JA/12/2011; NOMOR : 1 Tahun 2011; NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011; NOMOR : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Berkaitan dengan pengembangan staf dan anggaran, sepertinya LPSK berhasil menunjukkan dirinya sebagai lembaga baru yang mampu membangun system kepegawaian dan anggaran dengan baik. Diterbitkannya Perpres Nomor 82 tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK dan Permensesneg Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LPSK, merupakan awal pembangunan kelembagaan LPSK. Melalui kedua instrumen hukum tersebut, LPSK memiliki dasar yang kuat untuk melengkapi struktur kelembagaannya. LPSK yang pada awal pendiriannya memiliki staf 39 orang,[3] sekarang stafnya sudah mencapai 159 orang dengan komposisi :[4]

Tabel 3. Komposisi Staf LPSK Tahun 2013

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Struktural, yang terdiri dari:	
	1. Pegawai Eselon II	1
	2. Pegawai Eselon III	4
	3. Pegawai Eselon IV	3
	4. Pegawai PNS Non Eselon	12
	Jumlah	**20**
2	Tenaga Ahli	9
3	Satgas Pengaman	13
4	Pegawai tidak tetap yang Terdiri dari:	
	a. Pegawai Administrasi	
	1. S1	37
	2. D3	8
	3. SMA	15
	b. Tenaga Medis	3
	c. Tenaga Pengaman	25
	d. Tenaga Pengemudi	15
	e. Tenaga Pramubakti/Kurir	14
	Jumlah	**159**

Struktur kepegawaian LPSK inilah yang kemudian dikelola Pimpinan dan Sekretariat LPSK sebagai satuan kerka yang bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi LPSK. Demikian juga dengan anggaran, dalam tahun pertamanya anggaran LPSK adalah sebesar Rp. 21.845.909.000,00,[5] sementara pada tahun 2013 mencapai Rp 153,79 miliar.[6]

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan atau korban, secara bertahap LPSK telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan kepada saksi dan atau korban. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan permohonan dari saksi dan atau korban. Pada tahun 2012, LPSK menerima 655 (enam ratus limapuluh lima) pengajuan permohonan perlindungan. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100% dari pengajuan permohonan yang masuk ke LPSK di tahun 2011 yakni sebanyak 340 permohonan dan 154 permohonan yang diregistrasi pada tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:[7]

1. Diterima dengan diberikan bantuan berupa pemenuhan hak procedural, bantuan medis, bantuan psikologis dan fasilitasi layanan pengajuan restitusi sebanyak 173 (seratus tujuhpuluh tiga) permohonan.
2. Diterima dengan diberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendampingan, pengawalan pengamanan, dan pemberian rumah aman sebanyak 85 (delapanpuluh lima) permohonan.
3. Diterima bantuan dan perlindungan sebanyak 253 (duaratus limapuluh tiga) permohonan.
4. Ditolak sebanyak 124 (seratus duapuluh empat) permohonan.
5. Diberikan rekomendasi 106 (seratus enam) permohonan.

Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan tahun 2011. Peningkatan permohonan ini disebabkan karena LPSK telah telah membuat berbagai sistem dan mekanisme yang memudahkan saksi dan atau korban untuk mengakses dan berkomunikasi dengan LPSK,[8] sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur dan tahapan yang harus dilalui saksi dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.

Tabel 4. Permohonan yang Diterima

Tahun 2011	
Layanan	**Jumlah**
Perlindungan fisik	9
Medis	44
Psikologis	62
Restitusi	5
Kompensasi	-
Hak procedural	246

Catatan Kritis: Bagaimana Menjaga Integritas LPSK?

Secara substansial, LPSK telah menampakkan diri sebagai salah satu lembaga Negara yang diterima publik dan menjadi tumpuan korban kejahatan untuk mencari keadilan. Namun demikian, LPSK juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Keterlibatan I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi dalam kasus Anggodo Widjojo dianggap telah merusak kredibilitas LPSK sebagai lembaga yang baru berdiri.[9] Tidak optimalnya perlindungan kepada saksi-saksi dalam kasus penyiksaan Erik Alamsyah di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi[10] dan Kasus Sampang[11] telah mengakibatkan hilangnya hak-hak saksi untuk mendapatkan perlindungan dan kebebasan dalam memberikan keterangannya di Pengadilan.

Demikian juga dengan ketidaksigapan LPSK dalam menangani korban kekerasan TNI di Urut Sewu, Kebumen telah mengakibatkan kesalahan kualifikasi, korban dianggap sebagai tersangka/terdakwa, yang berakibat pada tidak dipenuhinya hak-hak korban kekerasan aparat TNI[12] Ketidakhati-hatian LPSK juga terjadi dalam kasus “Penghentian Layanan Bantuan Medis” kepada korban peristiwa '65, Nona Nani Nurani, yang mana secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas LPSK menghentikan layanannya[13]

Hal yang mungkin paling sering dialami korban dan pendamping korban ketika berhadapan dengan LPSK adalah terlalu lamanya proses pengambilan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan perlindungan dan atau bantuan yang diajukan korban yang harus menunggu Sidang Paripurna. Padahal, korban membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Selain itu, beberapa kelompok korban juga menilai komunikasi LPSK dengan korban maupun



Mindo Rosalina Manulang. kesaksian yang diungkapkan di persidangan dalam sebuah kasus besar di negeri ini membuat dirinya terancam, sehingga perlu perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (dok:kompas.com)

pendamping sangat lemah. Sementara di lain pihak, di tengah-tengah proses yang dilakukan LPSK, terdapat kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk menimpa korban.[14]

Kesalahan paling fatal LPSK mungkin terjadi dalam kasus korupsi sebagaimana terekam dalam Majalah Tempo Edisi 29 Januari 2012. Seorang saksi kasus korupsi yang dilindungi LPSK di rumah aman juga pernah mengalami intimidasi dari staf LPSK. Hal ini disebabkan karena kasus korupsinya melibatkan pejabat tinggi Partai Demokrat. Para penjaganya juga bertanya layaknya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan memaksanya menyerahkan dokumen kasus. Saksi tersebut juga merasa posisinya di rumah aman tersebut dibocorkan kepada bos-nya di kantor.[15]

Dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang muncul dan dilakukan LPSK tersebut, permasalahan penting yang harus menjadi perhatian LPSK ke depan adalah bagaimana menjaga integritas LPSK melalui pelayanan yang bertanggungjawab dan transparan, independen, terlepas dari berbagai kepentingan individu (anggota dan staf), partai dan golongan apapun. Sehingga, LPSK ke depan dapat menjadi lembaga yang kompeten dan berintegritas dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan atau korban.

Penutup

Dalam kemajuan dan kekurangan yang dialami LPSK merupakan hasil usaha yang dilakukan anggota LPSK beserta seluruh jajarannya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan LPSK merupakan pertanda adanya harapan yang besar agar LPSK dapat menyediakan layanan-layanan yang mudah dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, kekurangan dan kesalahan yang mungkin "kecil" harus dijadikan momentum bagi LPSK untuk terus memperbaiki kinerja dan layanan kepada masyarakat, sekaligus menutup terulangnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan anggota dan jajaran LPSK. Sehingga, LPSK akan menjadi lembaga Negara yang mampu mewujudkan "perlindungan saksi dan korban yang ideal dalam sistem peradilan pidana" yang dimandatkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [ASASI]

Keterangan

1. Bagian menimbang huruf c dan Pasal 2 UU No. 13 tahun 2006
2. Laporan Tahunan LPSK tahun 2010, 2011
3. Laporan Perkembangan Satu Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 5 Agustus 2009
4. Diolah dari berbagai sumber dan laporan
5. Laporan Perkembangan Satu Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 5 Agustus 2009
6. Republika, Anggaran LPSK 2013 Naik 189 Persen, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/09/09/ma2fvz-anggaran-lpsk-2013-naik-189-persen
7. Dikompilasi dari berbagai sumber dan laporan LPSK
8. Misalnya berbagai regulasi internal mengenai procedural operasional standar mengenai pelayanan, perlindungan, dan pemberian bantuan bagi saksi dan atau korban, pembentukan UPP, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan sebagai salah satu bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel kepada publik.
9. Hukumonline, Inilah 'Dakwaan' Terhadap Ktut Sudiharsa, Kamis, 11 Pebruari 2010
10. ELSAM-LBH Padang-YLBHI: Ketiadaan Perlindungan Saksi, Berpotensi Gagalkan Penghukuman Pelaku Penyiksaan Tahanan, 21 September 2012
11. Surat Permohonan dan Protes LBH Universalia 0012/SRTLPSK-UNI/X2012 tanggal 4 Oktober 2012
12. Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK), Keberatan Atas Hasil Rapat Paripurna LPSK, 21 Juni 2011
13. Surat Nomor: S-010/DIV-PHSK/LPSK/01/2013 perihal Pemberitahuan Tentang Penghentian Layanan Bantuan Medis; Tim Advokasi Nona Nani Nurani
14. Wanmayeti, Pendamping Korban: Sudah Korban, Di-pingpong Pula, April 2013
15. Majalah Tempo: Melindungi di Penjara Mewah, 29 Januari 2012

Sudah Korban, Di-pingpong Pula

Oleh Wanmayetti
(Pendamping Korban Pelanggaran HAM)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK secara resmi berdiri pada Agustus 2008. Itu artinya, pada Agustus 2013 nanti, periode kepengurusan I akan berakhir. Masa aktif tiap periode adalah lima tahun sebagaimana amanat UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana peran dan kinerja kepengurusan I LPSK ini terhadap perlindungan dan pemulihan korban?

Sebagai sebuah lembaga negara, pembentukan LPSK dapat dianggap merupakan manifestasi perjuangan korban yang seringkali dikalahkan dalam struktur kekuasaan. Terhitung sejak berdiri, baru setahun terakhir ini LPSK dapat melayani korban secara langsung. Bagi korban maupun pendamping seperti kami, pelayanan langsung oleh LPSK seperti angin segar saat kondisi ekonomi memprihatinkan dan usia para korban pelanggaran HAM yang renta.

Namun, namanya juga angin segar, ia tak pernah datang selamanya. Adalah birokrasi Pemerintah maupun proseduralnya LPSK dan Komnas HAM yang membuat posisi korban tetap tidak dapat menikmati layanan kemudahan begitu saja. Kami sadar bahwa LPSK menangani banyak persoalan. Misal, perlindungan terhadap *whistleblower* pada kasus korupsi, sindikat narkoba, atau artis yang kabur dari orang tuanya, hingga korban pelanggaran HAM, seperti yang kami dampingi.

Akan tetapi kami merasa terhadap para korban pelanggaran HAM, LPSK tampak tidak sepenuhnya melayani kebutuhan korban dalam hal medis maupun psikososial. Ini tecermin dari panjangnya waktu bagi korban untuk menunggu putusan Sidang Paripurna atas Permohonan Korban dalam perlindungan maupun reparasi. Birokrasi LPSK bukan saja sulit, tapi juga sangat membingungkan. Kami sebagai pendamping sudah cukup keras berusaha.

Bagi kami para pendamping, prosedur persetujuan Permohonan pelayanan medis dan psikososial terlalu prosedural. Permohonan mensyaratkan rekomendasi Komnas HAM, setelah itu baru direspon LPSK. Korban seperti di-pingpong antara Komnas HAM dan LPSK ini.

Kami tak memungkiri atas pemberian bantuan LPSK selama ini untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, meski terbilang masih sangat terbatas dan belum juga tepat sasaran. Pengajuan Permohonan korban pelanggaran HAM yang prosedural, perlu diringkas. Korban pelanggaran HAM masa lalu umumnya renta dan butuh penanganan yang mendesak, sangat memerlukan respon LPSK secara cepat dan tepat. Ini yang belum nampak dalam kinerja LPSK selama ini.

Lemahnya komunikasi LPSK dengan korban maupun pendamping perlu segera diatasi sebagai antisipasi kemungkinan terburuk yang dapat saja menimpa korban. Paling tidak sudah dua contoh kasus dimana korban pelanggaran HAM masa lalu yang meninggal saat proses pemeriksaan oleh dokter dan rumah sakit, saking lambannya respon lembaga negara yang menangani saksi dan korban itu.

Dua korban yang meninggal dunia tersebut adalah Ibu Tuti Koto dan Pak Makmur Amsori. Keduanya merupakan korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Tanjung Priok 1984. Sebelumnya, dua orang saudara kita ini sudah lama mengeluh sakit. Namun karena ketiadaan biaya berobat, akhirnya mereka hanya mampu berobat jalan saja. Kami selaku pendamping akhirnya memasukkan permohonan bantuan medis ke LPSK.

Ketika permohonan masuk ke LPSK, ternyata ada beberapa birokrasi yang harus kita lalui, yaitu; harus melalui seleksi persyaratan sesuai prosedur LPSK. Kemudian surat permohonan harus melampirkan Rekomendasi Komnas HAM, dan barulah masuk dalam Rapat Sidang Paripurna. Ada empat anggota Satgas yang bertugas mendampingi secara medis dan psikologis korban.

Terhitung kurang lebih sebulan setelah surat permohonan masuk ke LPSK, korban masih belum mendapat kepastian bantuan medis. Korban masih harus menunggu putusan dari Sidang Paripurna LPSK. Setelah itu baru pihak LPSK datang ke rumah korban untuk melakukan assessment atau pendataan.

Saat melakukan pendataan ini, pihak LPSK seharusnya sangat tahu kondisi korban. LPSK banyak sekali mengambil gambar korban, dan itu seharusnya sudah menjadi acuan kuat dalam menangani korban yang *URGENT* atau tidak. Namun setelah melakukan *assessment,* LPSK tak segera mengambil tindakan. Pihak LPSK selanjutnya sekali lagi hanya memberi janji pada korban, tanpa diiringi kepastian.

Yang menjadi ironis ketika *sampailah pada saat KORBAN KRITIS dan akhirnya korban menelpon langsung ke LPSK* sembari mengatakan bahwa *ia sudah tidak kuat menunggu BIROKRASI LPSK*. Korban dipaksa menunggu jeda yang sangat lama, hingga dua bulan.

Untuk ukuran korban yang urgent dan sudah kritis mendapatkan bantuan medis, seharusnya LPSK

bisa mengambil kebijakan yang sangat tepat dalam menangani nyawa seseorang. Rasa sakit bukan hanya bisa dilihat dari fisik saja. Dalam keadaan kritis, nyawa hanya hitungan per detik. Itulah salah satu yang menyebabkan korban menjadi korban lagi, ketika akhirnya korban tersebut kemudian meninggal dunia.

Kami tidak tahu pihak LPSK menyadari hal itu atau tidak. LPSK sendiri sudah merasa maksimal menjalankan tugasnya dalam memberikan dampingan medis dan psikologis pada korban Pelanggaran HAM. Ini menjadi catatan buruk bagi korban. Sempat pula ada kecurigaan dari para korban terhadap LPSK bahwa kejadian ini memang dibiarkan. Kami tidak tahu permainan dokter dan sebagainya.

Sampai saat ini kami menyayangkan LPSK belum bisa menangani korban yang dalam kondisi sangat mendesak untuk diberi bantuan. Kami dari pendamping selalu proaktif berkomunikasi dengan korban dan keluarga korban, sehingga kami tahu kondisi mereka. Kami juga selalu mendesak LPSK lewat telpon, namun masih saja belum ada kemajuan yang signifikan untuk korban.

Kami pendamping korban selalu menyampaikan keluhan korban, yang sedang ditangani medis maupun psikologis karena korban sulit berinteraksi langsung dengan dokter. Korban sangat awam dengan istilah medis, sehingga sasarannya kurang tepat yang dirasakan korban.

Jadi sangat jelas, korban yang merasakan penanganan LPSK, yang belum maupun yang sudah, masih jauh dari harapan korban. Korban pelanggaran HAM ini, yang tidak berduit, ekonominya dikategorikan miskin, merasakan perbedaan pendampingan dengan mereka para koruptor.

Kami selaku pendamping juga sadar bahwa LPSK hanya memfasilitasi untuk memberi rujukan, tapi LPSK juga punya tanggung jawab untuk proaktif pada pihak rumah sakit dan dokter yang menangani korban, sehingga korban dan keluarganya bisa mengerti dan tidak membuat korban bertambah sakit. LPSK harus banyak sosialisasi pada pendamping, tentang prosedur birokrasi LPSK maupun perkembangan dari pihak rumah sakit dan dokter, selain perlu memikirkan bagaimana menyederhanakan prosedur pemberian bantuan medis dan psikologis kepada korban yang butuh bantuan mendesak.

Sampai saat sekarang masih ada dua korban pelanggaran HAM di Solo, keduanya tinggal di kota yang sama, yang dalam kondisi sangat mengkuatirkan. Yang satu sudah ditangani oleh LPSK dan juga sudah dirujuk ke salah satu rumah sakit di Solo. Kami selalu memantau perkembangannya. Beliau mengatakan kepada kami bahwa masih merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan dokter.

Dan satu lagi Ibu Aminatun yang kena musibah kecelakaan motor di Solo. Ibu Aminatun ini satu-satunya perempuan korban pelanggaran HAM Korban Tanjung Priok 1984. Jadi tidak ada alasan, korban ini harus dilindungi dan diselamatkan, apapun bentuknya. Sejak empat bulan lalu, beliau tidak bisa beraktivitas, hanya terbaring saja. Pihak pendamping sudah minta permohonan pada LPSK lebih dari sebulan lamanya, lagi-lagi kendalanya surat rekomendasi Komnas HAM, sesuai dengan prosedur LPSK.

Ini juga salah satu kelemahan LPSK. Lembaga ini tidak pernah memberikan konfirmasi kepada pendamping, sejauhmana proses surat-menyurat yang sedang berjalan. Demikian pula di Komnas HAM. Sehingga pendamping tidak berasumsi buruk, dan korban juga memiliki semangat hidup dan tahu adanya kepedulian dengan serius LPSK terhadap korban.

Sejauh ini Ibu Aminatun masih menunggu bantuan dari LPSK, karena vonis dokter, beliau harus dioperasi kakinya. Korban sendiri sudah kehabisan biaya berobat, karena Ibu Aminatun ini juga sebagai tulang punggung keluarga, sehingga satu-satunya harapan Ibu Aminatun sebagai korban pelanggaran HAM hanya LPSK.

Perkembangan terakhir LPSK mengaku kesulitan menindaklanjuti permohonan korban yang sudah masuk ke dalam LPSK karena harus melampirkan surat Rekomendasi Komnas HAM. Sementara sejak terjadi pergantian komisioner awal tahun ini, Komnas HAM sudah tidak memikirkan tugasnya sebagai pembela HAM.

Kepengurusan Komnas HAM yang baru tidak pernah memberikan kepastian surat permohonan bantuan medis bagi korban pelanggaran HAM, meski konon sudah ada 300 lebih surat permohonan yang dilayangkan. Sehingga sekali lagi sulit menampik fakta bahwa korban merasa di-pingpong kesana-kemari oleh dua lembaga negara ini: LPSK dan Komnas HAM.

Dengan kondisi demikian, LPSK harus punya sikap terhadap Komnas HAM sekarang. LPSK tidak boleh hanya menunggu bola, tapi berusaha menjemput bola. Korban berharap LPSK menunjukkan keseriusannya dalam menangani korban pelanggaran masa lalu. Jangan seperti sebagian Komisioner Komnas HAM yang hanya memikirkan materi.

Kini korban berusaha mengadukan masalah ini kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas pengabaian Komnas HAM terhadap permohonan korban untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial dari LPSK. Dengan adanya pengaduan korban ini, semoga kedua Lembaga Negara ini dapat berubah dan bertanggung jawab atas kinerjanya dan peduli kepada korban, sesuai dengan mottonya! [ ]

Reputasi Komnas HAM dalam Lima Babak

Oleh Mulia Mahardika
(Pemerhati masalah sosial politik)

Pada akhir 2012, DPR RI memilih 13 anggota Komnas HAM periode 2012-2017. 12 komisioner di antaranya adalah muka baru. Dominannya muka-muka baru yang terpilih ini mencuatkan harapan akan kembalinya Komnas HAM sebagai lembaga yang kredibel bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan. Paling tidak harapan terhadap periode kepengurusan sekarang, kinerja Komnas HAM lebih baik dari periode-periode sebelumnya.

Saya sengaja menulis review perjalanan Komnas HAM sejak berdiri tahun 1993 atau empat periode sebelumnya. Pemetaan empat babak Komnas HAM ini penting supaya Komnas HAM periode 2012-2017 sekarang dapat belajar dari berbagai kelemahan yang ada, sehingga mereka dapat bekerja maksimal dan meraih kepercayaan publik.

Reputasi Mengagumkan di Babak I

Komnas HAM babak I (1993-1997) mulai bekerja diiringi dengan pesimisme yang luas dari publik, utamanya kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menilai pembentukan Komnas HAM bukan karena komitmen Pemerintah atas HAM, tetapi merupakan bagian strategi diplomasi Pemerintah Orde Baru untuk melunakkan tekanan internasional dalam kasus Timor Timur. Dengan kata lain, Komnas HAM merupakan kosmetik yang membedaki wajah bopeng Pemerintah dalam pergaulan internasional.

Di luar dugaan, Komnas HAM periode ini justru sukses meraih kepercayaan publik melampaui lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada. Titik mula lahirnya kepercayaan publik dimulai ketika Komnas HAM dinilai berhasil menangani kasus tanah Rancamaya di Kabupaten Bogor pada awal 1994.

Dalam kasus tersebut, petani digusur oleh pengusaha yang membangun lapangan golf dan *real estate* di lahan gusuran. Komnas HAM sebagai mediator berhasil menyelesaikan sengketa tersebut. Aksi Komnas HAM ini menjadi referensi publik dalam menilai Komnas HAM. Kepercayaan publik atas Komnas HAM melesat meninggalkan lembaga-lembaga lainnya.[1]

Indikator kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM paling kurang tampak pada jumlah surat pengaduan ke Komnas HAM. Pada 1994, tercatat 2.360 buah surat pengaduan masuk ke Komnas HAM. Angka itu tidak termasuk surat dari luar negeri sebanyak 13.214 buah. Angka ini bertambah pada tahun-tahun berikutnya.[2]

Komnas HAM berhasil membuktikan dirinya sebagai lembaga yang relatif bersih dari campur tangan negara walaupun dibentuk oleh negara. Di dalam kondisi dimana lembaga-lembaga perwakilan dan institusi negara mengalami pembusukan, Komnas HAM justru berhasil menerobos sejumlah hambatan dalam dirinya,[3] dan berada dalam posisi yang tegas terhadap kebenaran dan keadilan, sekalipun harus berhadapan dengan negara yang menjadi "ibu kandung"nya.

Pratikno dan Lay bahkan mencatat reputasi Komnas HAM ini telah membawa implikasi teoritik dalam teori pembangunan politik. Keberadaan Komnas HAM membantah asumsi Teori Korporatisme Negara yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara merupakan bagian dari jebakan negara untuk memasung demokrasi demi kepentingan preservasi kekuasaan. Komnas HAM justru mampu menjadi arena dan institusi persemaian demokrasi.[4]

Menurut Studi Pratikno dan Lay, sumber reputasi dan wibawa hukum Komnas HAM berasal dari energi kolektif di antara para komisioner yang berasal dari berbagai unsur, bahkan termasuk unsur negara. Energi kolektif ini muncul karena adanya kepentingan bersama di antara para komisioner untuk menjawab keraguan eksternal atas independensi Komnas HAM. Dengan integritas individual dan komitmen di atas rata-rata, para komisioner berhasil mengembangkan budaya dan etika kerja yang memungkinkan terhindarinya konflik kepentingan,



Masyarakat berharap banyak terhadap lembaga ini dalam penegakan Hak Asasi Manusia yang mempunyai slogan Lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. (foto: merdeka.com)

pengembangan mekanisme demokrasi internal, serta dukungan pemberitaan media massa.[5]

Para anggota Komnas HAM babak I mampu meraih kepercayaan publik. Kepercayaan publik inilah yang modal politik bagi Komnas HAM untuk bekerja melampaui mandat yang dimilikinya. Dengan itu pula, Komnas HAM babak I membangun reputasi dan wibawa hukum yang mumpuni. Meski mandat pendiriannya hanyalah sebuah Keputusan Presiden, tidak UU yang kedudukannya lebih tinggi.

Jatuhnya Reputasi Komnas HAM dalam Tiga Babak

Komnas HAM babak I sangat fokus pada kinerja dan independensi. Namun mereka melupakan satu hal yang penting di masa depan, yaitu membangun sistem dan kelembagaan internal yang mandiri dan kuat. Alhasil, reputasi itu dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh, mudah berubah ketika komisioner berganti.

Asumsi ini tidak meleset. Pada tiga babak berikutnya, Komnas HAM gagal mempertahankan reputasi dan wibawa hukum. Ini sangat ironis karena terjadi ketika keberadaan Komnas HAM diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di sisi lain, situasi ini terjadi justru terjadi setelah pemerintahan otoriter Orde Baru bangkrut dan kebebasan sipil mulai tumbuh.

Melemahnya Komnas HAM Babak Kedua (1998-2002) disebabkan ketidakmampuan lembaga ini mengatasi fragmentasi di tingkat internal. Konflik ideologis terjadi antara "Kubu Nonnegara" yang menginginkan Komnas HAM tetap independen dari negara dengan "Kubu Pronegara" yang mendorong Komnas HAM menjadi bagian dari Pemerintah.

Fragmentasi itu sedikitnya ditegaskan dalam proses rekrutmen anggota Komnas HAM serta debat tentang posisi "Sekretaris Jenderal (Sesjen) harus PNS" dalam draft amandemen UU No. 39 Tahun 1999 yang tidak pernah disepakati. Fragmentasi itu kemudian berimbas pula pada kegagalan Sidang Paripurna untuk mengesahkan keputusan mengenai perbaikan mekanisme kerja Komnas HAM.[6]

Pada periode ini Komnas HAM juga gagap menghadapi perubahan besar paska 1998. Ketika kebebasan sipil menemukan bentuknya pasca-kejatuhan Soeharto, wacana HAM mengalami pendalaman isu (Pratikno dan Lay, 2002). Persoalan HAM tidak lagi sekedar urusan hak sipil dan politik (sipol), tetapi juga mulai bergeser ke isu yang lebih dalam, mulai dari Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob), hak masyarakat adat, globalisasi, dan pembangunan.

Persoalan internal diwariskan pada Komnas HAM Babak III (2002-2007) yang makin mengalami disfungsi. Pada periode ini kegiatan Komnas HAM lebih banyak melaksanakan seminar dan pelatihan HAM. Para anggota Komnas HAM juga menghabiskan energinya untuk konflik internal yang tidak ideologis. Enny Soeprapto mencatat jumlah anggota yang terlampau banyak mengakibatkan Sidang Paripurna yang seharusnya menjadi forum penggarisan kebijakan dan pengambilan keputusan sangat sering menjadi forum diskusi yang tidak efektif dan berkepanjangan.[7]

Kinerja Komnas HAM yang buruk berimbas pada kepercayaan publik yang merosot. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, proses integrasi sistem pengelolaan sumberdaya utamanya kepegawaian dan keuanganke dalam rejim birokrasi sejak diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. PNS-isasi staf mengakibatkan jabatan-jabatan struktural yang strategis dipegang oleh pejabat impor dari kementerian lain yang tak memiliki sistem nilai, budaya, dan perspektif HAM.

Kedua, restrukturisasi subkomisi berdasarkan tema hak (Subkomisi Hak-hak Sipil dan Politik, Subkomisi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Subkomisi Perlindungan Hak-hak Kelompok Khusus). Restrukturisasi ini tidak mendasarkan pada pemikiran bahwa permasalahan HAM bersifat saling berkaitan satu sama lain *(indivisible)*. Akibatnya, terjadinya fenomena "lempar kasus" antarsubkomisi untuk kasus-kasus kecil atau "rebutan kasus" untuk kasus-kasus "seksi" yang berdampak publisitas media.

Ketiga, jumlah anggota yang terlalu banyak dan bernuansa "pelangi" tidak ditopang oleh kepemimpinan dan manajerial yang kuat. Komisi ini lalu gagal menyatukan energi kolektif seperti pada babak pertama Komnas HAM. Komnas HAM babak III makin terjebak dalam labirin involusi.

Komnas HAM babak IV (2007-2012) tak mampu bangkit dari keterpurukannya. Sejumlah langkah dilakukan tetapi tidak menyentuh akar soal. Restrukturisasi subkomisi dilakukan dengan mengubah struktur subkomisi berdasarkan fungsi. Namun perubahan ini tak cukup membantu. Aspek yang lebih penting dalam membangun sistem tidak diubah: kepemimpinan tetap lemah, manajerial tidak mendukung penguatan kualitas SDM, keuangan, dan pelaksanaan fungsi.

Ini belum ditambah soal budaya organisasi. Kultur lama Komnas HAM yang lekat dengan egalitarianisme, voluntarisme, dan transparansi dalam tata kelola organisasi sudah tergerus oleh kultur birokrasi yang dibawa pejabat impor dari kementerian lain, terutama dalam soal rekrutmen SDM, transparansi keuangan, dan etos kerja.

Titik Nadir Reputasi Komnas HAM Babak V

Komnas HAM Babak Kelima (2012-2017) yang diisi oleh muka-muka baru, namun, lagi-lagi, publik harus kecewa. Baru bekerja seumur jagung, Komisi ini meributkan hal-hal remeh. Pada awal Januari 2013, Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang memberikan penjelasan pers tentang kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan(LP) cebongan Sleman, D.I Yogyakarta (foto: Al-Khilafah.org)

perubahan Tata Tertib (Tatib) terkait pergantian pimpinan Komnas HAM yang dilakukan setiap tahun.

Perubahan Tatib itu digerakkan oleh isu fasilitas seperti mobil dinas, apartemen, asuransi, tiket pesawat. Di sisi lain, sebagian kalangan menilai perubahan tatib itu bertujuan untuk melemahkan Komnas HAM demi memuluskan calon presiden yang terganjal isu HAM.

Prinsip kolektif kolegial dan reformasi birokrasi yang menjadi argumen sembilan komisioner pendukung perubahan Tatib sangat rapuh, penuh paradoks, dan mencederai akal sehat. Tak kurang para mantan anggota Komnas HAM, para korban pelanggaran HAM, koalisi LSM, staf Komnas HAM, media massa, DPR RI, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta masyarakat luas telah mendesak agar Komnas HAM menganulir perubahan Tatib. Bagi mereka, rotasi pimpinan pertahun akan mengganggu pengelolaan keuangan, penanganan kasus, dan hubungan antarlembaga.

Sembilan komisioner Komnas HAM bergeming. Mereka adalah mayoritas. Sidang Paripurna pada 6 Maret 2013 memutuskan pimpinan baru Komnas HAM 2013-2014 yang ditandai aksi *walk out* empat orang komisioner yang tidak menyetujui perubahan Tatib. Gaduh internal Komnas HAM di usia dini telah mempengaruhi kepercayaan publik. Berbagai cibiran menyebar luas di jejaring media sosial. Komnas HAM mengalami delegitimasi. Reputasi jatuh hampir di titik nol.

Tak berhenti sampai di sini. Beberapa anggota Komnas HAM melontarkan berbagai pernyataan kontraproduktif. Dalam kasus penembakan TNI di Papua, salah seorang anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, menyatakan anggota TNI pantas ditembak karena kerjanya hanya tidur dan nongkrong.[8] Komentar sembrono itu berakhir dengan permintaan maaf Natalius Pigai kepada Panglima TNI di Mabes TNI. Alhasil, posisi Komnas HAM tampak mensubordinasi diri di hadapan TNI.

Dalam kasus Cebongan, Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak taktis dan jauh dari pemikiran yang strategis. Kini, Komnas HAM menjadi sasaran kritik, baik dari kalangan TNI maupun kalangan LSM yang menilai Komnas HAM tidak serius menangani kasus Cebongan.[9] Lagi-lagi, sinisme terhadap komnas HAM meluas di ruang publik, terutama di jejaring media sosial.

Begitulah, pada usia dini, Komnas HAM periode 2012-2017 menunjukkan secara terang-benderang kepada publik bahwa mereka memiliki masalah besar pada sisi integritas, kredibilitas, kapasitas, kompetensi, dan imparsialitas. Reputasi dan wibawa hukum lembaga yang disegani pada era Orde Baru itu kini betul-betul berada di titik nadir: hampir sulit untuk diselamatkan.

Keterangan

1. Didik Supriyanto, “Data dan Fakta Kerja” dalam Didik Supriyanto, *Lima Tahun Komnas HAM: Catatan Wartawan* (Jakarta: Forum Akal Sehat, 1999) hal 67-68.
2. Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAM 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2002), hal 5.
3. Keterbatasan itu meliputi mandat yang terbatas, suplai keuangan yang minim, tata organisasi yang belum mapan. Selain itu, Komnas HAM juga dihadapkan pada persoalan eksternal yang berat, seperti pesimisme dari kalangan ornop yang meluas dan karakter negara yang represif.
4. Pratikno dan Cornelis Lay, *Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2002), hal 168.
5. *Ibid,* hal 136-141.
6. Cornelis Lay dan Pratikno, *op.cit.,* hal 195-196. Fragmentasi itu diawali oleh perbedaan sikap anggota Komnas HAM terhadap langkah dan kerja KPP HAM yang dibentuk Komnas HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berskala besar dan memiliki efek politis yang sangat tinggi.
7. Enny Soeprapto, “Menjadikan Komnas HAM Ujung Tombak Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia”, 2007, makalah tidak diterbitkan.
8. http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/16582931/Komnas.HAM.Penembakan.di.Papua.akibat.TNI.Tak.Siaga
9. http://www.tempo.co/read/news/2013/04/11/063472786/Komnas-HAM-Dituding-Tak-Serius-Usut-Cebongan

Pedagang Stasiun Korban Penggusuran Kecewa Dengan Komnas HAM

Oleh Mohamad Zaki Hussein
(Staf Penelitian dan Pengembangan ELSAM)

Pada 9 April lalu, kios pedagang di Stasiun Kali Deres, Jakarta Barat, dibongkar paksa oleh aparat penggusuran PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Para pedagang dan mahasiswa yang berada di lokasi pun bergerak ke arah kantor kepala stasiun untuk bertanya. Namun, mereka dihalang-halangi oleh aparat sehingga terkumpul di rel.

Peristiwa ini berakhir ricuh saat Kapolsek Kali Deres, Kompol Danu Wiyata, meminta massa untuk membubarkan diri, tetapi ditolak oleh salah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu pun diringkus oleh polisi saat berorasi dan massa sontak marah. Polisi lalu melepaskan tembakan ke udara dan ke arah massa. Beberapa orang luka-luka dan seorang warga tertembak tangannya.

Pembongkaran kios di stasiun Kali Deres hanyalah salah satu dari serangkaian penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap para pegiat usaha stasiun. Sebelumnya, PT KAI telah menggusur paksa para pegiat usaha di Stasiun Bogor, Citayam, Cilebut, Bojong Gede, Depok, Depok Baru, Pondok Cina, Lenteng Agung, Bekasi, Cakung, dan sebagainya.

Pengerahan aparat kekerasan pun sudah menjadi kebiasaan PT. KAI dalam melakukan berbagai penggusuran. Penggusuran ini mempunyai dampak kemanusiaan yang besar. Bukan hanya pedagang saja yang terkena dampak penggusuran, tetapi juga keluarga mereka.



Demo menolak penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kios-kios di lahan PJKA sekitar stasiun kereta api di tepi Kampus Universitas Indonesia (*Foto/sumber* :liputan6.com)

”Misalnya, kita katakan, empat atau lima orang saja satu pedagang. Dengan anggota keluarganya itu, kalau dikalikan, itu akan mencapai ribuan. Jumlahnya sangat besar. *Impact*-nya itu sangat besar,” kata Sri Wahyuni, Koordinator Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Se-Jabodetabek (Perpustabek).[1]

Dari sisi HAM, penggusuran paksa oleh PT KAI terhadap para pegiat usaha stasiun ini memang melanggar HAM. Pasalnya, kios-kios tempat mereka berdagang merupakan tumpuan hidup keluarga. Dengan demikian, penggusuran PT KAI terhadap kios-kios tersebut merupakan pelanggaran hak atas penghidupan yang layak warga negara.

Hak atas penghidupan yang layak dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2). Juga oleh Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dimana dinyatakan bahwa *”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”* Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang sudah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005, juga menyatakan bahwa negara wajib mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai.

Karena menyadari persoalan mereka sebagai persoalan HAM, maka pada 4 Desember 2012, para pegiat usaha stasiun pun mengadukan kasus mereka ke Komnas HAM. ”Pedagang ini menganggap Komnas HAM sebagai salah satu lembaga negara yang harusnya tidak abai dengan nasib warga negara yang mendapat perlakuan yang tidak adil,” tandas Sri Wahyuni.

Komnas HAM pun berjanji akan membuka komunikasi dan dialog dengan para pedagang untuk merundingkan hal-hal yang menjadi pokok perhatian masing-masing pihak. Mereka juga berjanji akan mendorong penundaan penggusuran sebelum ada kebijakan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, seperti dialog yang komprehensif.

Adapun yang menangani kasus ini dari Komnas HAM adalah Natalius Pigai, Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan. Dilihat dari sudut pandang korban, kinerja Komnas HAM dalam kasus ini tidak memuaskan. Misalnya, saat para pedagang di Stasiun Lenteng Agung digusur pada 24 Desember 2012 dan Pigai diminta datang oleh pedagang. Dia menyatakan tidak bisa karena sedang mengurus kasus tukang becak yang meninggal ditabrak di Bogor.

Menurut Sri Wahyuni, seharusnya Pigai bisa melihat tingkat kegentingan yang ada. "Tolong lihat tingkat kegentingannya, kalau *lu* belain cuma yang satu, yang sudah mati itu, *lu* khan bisa kirim staf *lu* atau komisioner lain," kata Sri Wahyuni menceritakan bagaimana dia meminta Pigai datang waktu itu. "Jadi, *gue* berasa tidak puas dengan kinerja Pigai," tambahnya lagi.

Kemudian, pada 14 Januari 2013, ketika stasiun Pondok Cina diserbu aparat penggusuran yang melibatkan preman, para pedagang kembali meminta Pigai untuk datang. Meskipun Pigai datang pada sore harinya, kedatangannya itu lebih karena didesak oleh pedagang.

Awalnya, Pigai enggan untuk datang, bahkan sempat berkata bahwa bukankah dia sudah datang sebelumnya di Stasiun UI. Hubungan pedagang dan mahasiswa dengan Pigai juga semakin memburuk, karena Pigai sempat memposting status *facebook* yang isinya menantang apakah mahasiswa UI berani mengadvokasi penggusuran para pedagang di lingkungan RSCM dan melawan senior mereka.

Karena kecewa dengan Pigai, para pedagang mulai beralih ke komisioner yang lain. "Akhirnya kita berkesimpulan bahwa kita sudah tidak bisa lagi 'pakai' Pigai, karena sudah banyak kekecewaan dari Perpustabek terhadap kinerja Pigai," kata Sri Wahyuni. Sempat terjadi pembicaraan dengan Sandrayati Moniaga yang waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM, untuk mengadakan kunjungan ke stasiun-stasiun sembari mengajak pers mengangkat sisi kemanusiaan dan membalikkan opini media yang menyudutkan pedagang.

Pada waktu itu, ada kesulitan dalam mengatur jadwal kunjungan. Otto Syamsuddin Ishak yang waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, dan Sandra sendiri ternyata kesulitan mengatur jadwal. Akhirnya, Sandra menyatakan bahwa kunjungan bisa dilakukan bersama Muhammad Nurkhoiron, seorang komisioner Komnas HAM, yang sudah *confirmed* bisa. Namun, ketika pihak pedagang menghubungi Nurkhoiron, dia agak kebingungan.

Akhirnya, Nurkhoiron dan Mimin Dwi Hartono, seorang staf Komnas HAM, melakukan kunjungan pada siang harinya. Pihak pedagang dan pendamping pun bertemu dengan mereka di Stasiun Depok Baru. Setelah dari stasiun Depok Baru, kunjungan dilanjutkan ke stasiun UI. Setelah itu, para pedagang berharap kunjungan bisa berlanjut ke stasiun Lenteng Agung. Pasalnya, sebelumnya Nurkhoiron sudah berjanji juga untuk ke stasiun Bogor, Citayam, Pondok Cina, Lenteng Agung, bahkan juga Tebet, Kebayoran Lama, dan sebagainya.

Namun, Nurkhoiron dan Mimin ternyata tidak bisa melanjutkan. Alasannya, ada pertemuan lain. Kunjungan terhadap stasiun-stasiun yang dijanjikan juga banyak yang batal karena alokasi waktu yang sangat buruk dan sejumlah alasan teknis. Padahal, pada awalnya, penyusunan jadwal dilakukan dengan kesepakatan mereka. ”Pedagang sudah mulai kecewa lagi, tapi karena kita masih difasilitasi untuk konpres besoknya, masih terobatlah rasa kekecewaannya,” ungkap Sri Wahyuni. Sekarang ini, para pedagang sedang meminta Otto untuk menggantikan Pigai dalam menangani kasus mereka.

Dugaan adanya konspirasi antara PT KAI dengan Komnas HAM juga sempat muncul di benak pedagang dan pendamping. Pasalnya, Komnas HAM pernah hendak melakukan pertemuan tertutup dengan PT. KAI pada 3 Januari 2013. Pertemuan itu diketahui, karena Pigai mem-posting agenda itu di profil *facebook*-nya. Pedagang dan pendamping pun akhirnya meminta untuk dilibatkan.

Awalnya, hanya dua orang dari pedagang yang diperbolehkan masuk, dan tidak boleh ada pendamping. Padahal, dari tim PT. KAI yang hadir, ada sekitar 20-an orang. "Kita tidak mau berat sebelah, harusnya pedagang beserta pendamping ini setara jumlahnya dengan jumlah dari tim PT KAI," kata Sri Wahyuni.

Akhirnya, setelah didesak, para pedagang dan pendamping pun diperbolehkan masuk. Sempat terdengar oleh salah seorang pendamping dari resepsionis Komnas HAM bahwa pertemuan tanggal 3 ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Artinya, ada kemungkinan sebelumnya Komnas HAM pernah melakukan pertemuan tertutup dengan PT. KAI.

Dalam pertemuan ini, pihak pedagang meminta agar Komnas HAM mengeluarkan surat hasil pertemuan ini. ”Dia bilang tidak bisa,” kata Sri Wahyuni menceritakan jawaban dari Komnas HAM. Namun, pihak pedagang tetap bersikeras agar Komnas HAM mengeluarkan surat sementara terlebih dahulu tentang hasil pertemuan ini dan agar tidak ada penggusuran sebelum ada dialog yang komprehensif. Surat Komnas HAM pun keluar. Salah satu poin penting surat itu adalah rekomendasi bagi PT KAI untuk menunda penggusuran sebelum ada dialog yang komprehensif. Namun, ada satu poin pembicaraan yang tidak dimasukkan, yaitu agar PT. KAI mengembalikan kios-kios yang sudah digusur ke keadaan semula. Padahal poin itu merupakan salah satu inti yang hendak diperjuangkan para pedagang korban penggusuran di stasiun-stasiun. [ASASI]

Keterangan

1 Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni, Koordinator Perpustabek, 10 April 2013

Bumi Papua Terasing dari Jaminan Rasa Aman?

Oleh Paijo
(Asisten Program Bidang Informasi dan Dokumentasi ELSAM)

Presiden SBY dalam sebuah pidato kenegaraan pernah menggemakan pesan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan perdamaian berkelanjutan di daerah-daerah paska konflik, khususnya di Papua.[1] Presiden pada intinya berharap kekerasan dan konflik di Papua dapat diatasi. Agaknya, harapan yang demikian ini, tidak sesuai dengan kenyataan di bumi Papua.

Di pulau ujung timur wilayah Indonesia ini, orang-orang didera ketegangan, saling curiga, teraniaya, tertindas, terusik, dan bahkan neurotik. Ringkasnya terus mengalami dehumanisasi. Papua menjadi arena konflik tak henti-hentinya, sejak 1963 hingga sekarang.[2]

Selama tiga bulan (Januari-Maret) 2013, konflik dan kekerasan terus marak melanda bumi Papua. Penggunaan senjata api mematikan, penyiksaan, penganiayaan, amuk massa dan pembunuhan serampangan adalah bentuk kekerasannya. Masyarakat Papua masih mengalami keterasingan dari damai, aman, nyaman dan tenteram.

Tulisan ini memaparkan analisis kaitan antara maraknya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM dengan jaminan rasa aman warga Papua. Tulisan berbasis dari data dan dokumen lainnya yang tercatat dalam database ELSAM periode Januari-Maret 2013.

Melanjutkan Konflik dan Kekerasan

Menurut sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, penduduk Papua dan Papua Barat sebanyak 3.593.803 jiwa. Rinciannya di Provinsi Papua sebanyak 2.833.381 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.505.883 jiwa dan perempuan sebanyak 1.327.498 jiwa; dan mereka menempati daerah perkotaan sebanyak 735.629 jiwa (25,96 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 2.097.752 jiwa (74,04 persen). Kemudian penduduk Provinsi Papua Barat sebanyak 760.422 terdiri dari laki-laki sebanyak 402.398 jiwa dan perempuan sebanyak 358.024 jiwa; dan mereka menempati di daerah perkotaan sebanyak 227.763 jiwa (29,95 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 532.659 jiwa (70,05 persen).[3]

Ilustrasi konflik dan kekerasan di Papua sendiri telah terekam dalam laporan HAM tahunan ELSAM tahun 2012. ELSAM mencatat 133 peristiwa konflik dan kekerasan di bumi Papua pada tahun lalu. Kekerasan komunal mendominasi bentuk kekerasannya. Lalu menyusul penggunaan senjata api mematikan baik oleh aparat institusi penegak hukum (TNI/Polri) maupun Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan penemuan mayat korban pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan.

Dari 133 peristiwa yang diidentifikasi, terdapat 56 korban meninggal dan 173 luka-luka, dengan komposisi warga sipil 40 meninggal dan 155 luka-luka, Polisi 10 meninggal dan 6 luka-luka, aparat TNI 3 meninggal dan 10 luka-luka, dan warga sipil bersenjata tiga meninggal, dan dua luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, warga sipil mendominasi jumlah korban yaitu 72% meninggal dan 90% luka-luka.[4]

Sementara sejak Januari hingga Maret 2013, di Papua telah terjadi 26 peristiwa konflik dan kekerasan. Dari angka tersebut, terdiri dari 15 peristiwa kekerasan komunal, tujuh peristiwa kekerasan menggunakan senjata api mematikan, baik yang digunakan TNI/Polri maupun kelompok sipil bersenjata (KSB/OTK), dan empat peristiwa lainnya berupa penangkapan disertai tindak penyiksaan dan penganiayaan.

Dari 26 peristiwa konflik dan kekerasan, menyebabkan 21 warga sipil dan 10 anggota TNI tewas; 6 anggota TNI, 4 polisi dan 77 warga sipil mengalami luka-luka terkena tembakan, senjata tajam dan anak panah. Secara ringkasnya dapat lihat dalam tabel 1 di bawah:

Tabel 1: Bentuk kekerasan di Papua periode Januari-Maret 2013

Jenis Konflik	Bentuk Kekerasan	Aktor-aktor Kekerasan	Korban tewas	Korban Luka-luka	Kerugian Harta Benda
Konflik Horizontal	15 peristiwa kekerasan massa/ komunal	Warga Masyarakat	13 warga sipil dan 1 pejabat [Ketua Komisi A DPRD Kab. Tolikara]	38 warga sipil, dan 4 polisi.	11 Angkot, 12 mobil pribadi dan dinas, deretan toko, 1 hotel, 1 rumah bupati rusak. Kantor KPU Mamberamo, Kantor bupati Mamberamo, 1 Kantor Yayasan Yu -Amako hangus, 22 honai, 2 rumah dan 2 sepeda motor dibakar
Konflik Vertikal	7 peristiwa penggunaan senjata api mematikan	TNI/Polri; Kelompok Sipil Bersenjata [KSB] dan [OTK].	10 TNI & 7 warga sipil	6 TNI dan 7 warga sipil	–
	4 peristiwa Penangkapan & Penyiksaan	Sipir Penjara; Polisi	–	20 narapidana , dan 8 warga sipil	–

Sumber: Database ELSAM Jan-Maret 2013.



STOP KEKERASAN DI TANAH PAPUA

Aksi-aksi kekerasan yang mengambil bagian paling banyak perhatian publik luas, baik secara nasional maupun internasional, adalah aksi-aksi penggunaan senjata api mematikan (penembakan). Insiden yang terjadi seringkali melibatkan dua aktor: TNI/Polri dan Kelompok Sipil Bersenjata (TPN/OPM) atau pelaku tidak dikenal (OTK). Contohnya, Insiden 21 Februari, kemudian peristiwa penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, dan di Tingginambut Puncak Jaya dan Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai pada 31 Januari 2013, yang menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat.

Selama tiga bulan itu, database ELSAM mencatat terjadi tujuh peristiwa menonjol dengan penggunaan senjata api mematikan dan telah menelan korban 10 anggota TNI dan 7 warga sipil tewas, 6 anggota TNI dan 7 warga sipil luka-luka tembak.

Bentuk kekerasan lainnya dan diduga terjadi pelanggaran HAM, yaitu dua peristiwa penangkapan diiringi penyiksaan dan penganiayaan. Kejadian pertama terjadi pada 15 Februari, saat itu tujuh pemuda Papua ditangkap di Depapre, Papua, kemudian dibawa ke kantor polisi Jayapura. Para korban diduga mengalami penganiayaan ketika sedang diinterogasi dengan tuduhan mengetahui persembunyian aktivis pro kemerdekaan.[5]

Kejadian kedua terjadi pada 2 Maret. Kasus ini menimpa Pendeta Yunus Gobai, mantan pemimpin Gereja Kingmi Maranatha Nabire. Korban dipukul dan ditangkap oleh Polisi Polsek Kota Enarotali.

Korban yang mengalami penyakit gangguan kejiwaan berteriak dengan melontarkan kata-kata yang kurang diterima oleh orang lain di hadapan pihak polisi. Namun polisi tidak melihat penyakit gangguan jiwa yang dideritanya. Pendeta Gobai lalu dipukuli dan ditangkap. Bahkan anggota polisi Polsek Kota Enarotali meminta uang tebusan Rp 1 juta kepada keluarga Pendeta Gobai dengan dalih untuk pembebasan korban.[6] Meski belakangan polisi menolak adanya permintaan uang tebusan ini.

Penegakan hukum di Papua

Pada 21 September 2012, Kepala Polri menugaskan Tito Karnavian[7] menjadi Kapolda Papua menggantikan pendahulunya, Irjen. Pol. Bigman Lumban Tobing. Menempatkan Tito menjadi Kapolda Papua ini dinilai sebagian kalangan sebagai langkah tak biasa. Selama ini kapolda yang ditunjuk selalu dalam usia tua menjelang pensiun. Pengalaman penunjukan kapolda di masa lalu ini dianggap tidak serius dalam mengatasi masalah keamanan masyarakat Papua.

Walaupun demikian ada kekuatiran di tengah publik Papua atas kehadiran Tito di Polda Papua. Dia adalah mantan komandan pasukan burung hantu (Densus 88) Mabes Polri.[8] Publik kuatir maraknya penembakan yang banyak membawa korban aparat dan warga sipil, menjadi legitimasi bagi Kapolda Tito untuk menerapkan UU Antiteroris di Papua guna menjerat para pelaku aksi-aksi penembakan.

Dan tampaknya kekuatiran tersebut sepertinya tinggal menunggu waktu. Mabes Polri telah mengumumkan akan menggunakan UU Antiterorisme terkait aksi-aksi penembakan yang sering terjadi di Papua.[9] Kecemasan pun akan terjadi jika UU tersebut diterapkan di Papua, karena Jakarta jelas akan menggelar pasukan burung hantu di Papua khususnya di setiap sudut daerah rawan konflik. Tentu saja hal ini hanya menambah kerumitan bagi bumi Papua untuk keluar dari selimut konflik dan kekerasan.

Tabel 2. Pengerahan Aparat Penegak Hukum di Papua [*update* data Januari-Maret 2013]

Personil TNI	Personil Polri	Kelompok Sipil Bersenjata [KSB]	Penduduk Papua/Papua Barat 2010
Personil TNI diperkiran berjumlah 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen.	14.000 polisi tersebar di 2 kantor Kepolisian Resor Kota [Polresta]; 27 Kantor Kepolisian Resor [Polres]; 155 kantor Kepolisian Sektor; dan 161 Pospol [Pos Polisi]; Tahun ini [2013] tambah 2 Kantor Polres.	Kelompok Sipil Bersenjata [TPN/OPM] diperkirkan berjumlah 1000 orang terdiri kelompok Goliath Tabuni, Yambi, dan Militer Murib.	3.593.803 jiwa terdiri dari 2.266.305 laki-laki dan 1.685.522 perempuan.

Diolah dari BPS Papua, Sensus Penduduk 2010, dan pernyataan pejabat resmi.[10]

Selang tiga bulan dilantik, pada 31 Desember 2012, Tito menyampaikan laporan hasil Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas akhir Tahun 2012 di Mapolda Papua. Laporan itu menyebutkan kerawanan masih cukup tinggi. Dengan dalih tersebut, Tito memutuskan menambah dua kantor



Demo tolak kekerasan di Papua. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan di Tanah Papua. *(Sumber/foto: merdeka.com)*

polres pada 2013 ini, yaitu di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Mamberamo Raya.[11]

Sebelum penambahan dua kantor polres, di Papua sudah ada dua kantor Kepolisian Resor Kota (Polresta), 27 Kantor kepolisian Resor (Polres), 155 kantor Polsek, 161 Pospol, dan terdapat 14 ribu personel polisi sebagai aparat penegak hukum.[12] (lihat tabel 2 bagian Pengerahan Aparat Penegak Hukum).

Tak hanya kantor polres yang bertambah, komando teritorial TNI juga mengalami penambahan. Pada 8 Januari 2013, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua, M.M., meresmikan kantor baru Kodim 1714/Puncak Jaya dan sekaligus melantik Komandan Kodim-nya, Letkol Inf J.O. Sembiring di Mulia, Puncak Jaya. Kodim 1714 Puncak Jaya merupakan Kodim ke-4 di Jajaran Korem 173/Praja Vira Braja, daerah yang menjadi tanggung jawab pembinaan di wilayah Korem 173/Praja Vira Braja.

Walaupun keberadaan Kodim 1714 yang baru di daerah rawan konflik, namun Pangdam menampik keberadaan Kodim tersebut sebagai upaya mempersempit ruang gerak TPN-OPM di Puncak Jaya.[13] Sukar ditampik daerah rawan konflik menjadi justifikasi masuk dan bertambahnya satuan-satuan pengamanan negara semacam Polres dan Kodim ini. Belum lagi kedatangan pasukan satuan khusus yang berada di luar komando teritorial setempat.

Dua bulan setelah peresmian Kodim baru tersebut, pecah insiden 21 Februari. Adalah rangkaian konflik bersenjata terjadinya penembakan dan kontak senjata antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil. Dua korban dari kalangan TNI adalah personel Kodim baru inidi Sinak dan Tingginambut, Puncak Jaya.

Dengan cekatan Jakarta merespon persitiwa tersebut. Pada 22 Februari, Presiden SBY memutuskan menyingkat jadwal kepulangannya dari menyambangi para petani di desa-desa Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah. Setibanya di Jakarta Presiden langsung memimpin rapat terbatas guna merespon perkembangan kondisi terakhir di Papua. Presiden memerintahkan pengejaran, penangkapan, dan mengungkap motifnya sebagai upaya tindakan hukum.[14]

Paska Insiden 21 Februari itu, pihak kepolisian mengaku telah mengetahui lokasi persembunyian para pelaku penembakan yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil. Kepolisian juga mengaku mengetahui senjata dan jumlah pelaku yang diduga berasal dari kelompok tertentu. Namun dalam kenyataannya hingga kini, sangat sedikit dari sejumlah kasus penembakan yang berlangsung lama di Papua yang terungkap, termasuk Insiden 21 Februari itu.

Terkait penanganan kasus penembakan terakhir ini dengan jujur Kapolda Tito mengeluh. Kondisi alam yang menyulitkan menyebabkan para pelaku sulit ditangkap. Walaupun demikian, Tito menampik kasus-kasus penembakan tidak diusut hingga tuntas.[15] Dan sampai hari ini belum terungkap dengan jelas pelaku dan motif penembakan misterius di bumi Papua.

Penutup

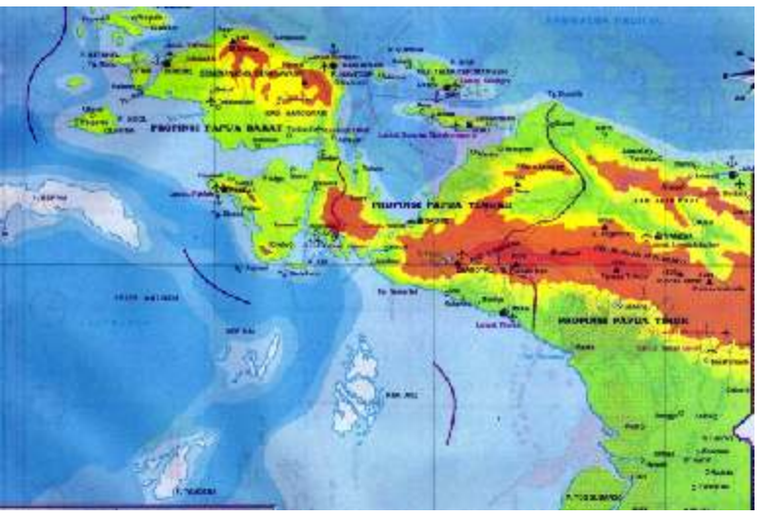
Konflik dan kekerasan yang berlarut-larut di Papua hanya mambawa kesengsaraan bagi warga masyarakat. Guna mengakhirinya, penggunaan metode pendekatan keamanan, seperti mendatangkan pasukan-pasukan dan ribuan aparat penegak hukum macam kepolisian, perlu ditinjau ulang. Penyelesaian konflik Papua harus melibatkan sejumlah pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah Pusat, TNI, POLRI, OPM, Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), gereja-gereja dan lembaga keagamaan, LSM, Ormas, dan kelompok suku-suku.[16]

Diyakini konflik dan kekerasan yang marak akhir-akhir ini sejatinya berkaitan erat dengan kekerasan-kekerasan masa lalu yang tidak pernah ditangani dengan jujur. Dialog Jakarta-Papua, yang sering digembar-gemborkan selama ini, perlu segera diwujudkan. Para pihak yang berkepentingan atas Papua perlu duduk bersama, berembuk mengeluarkan Papua dari selimut konflik dan kekerasan yang berlarut-larut guna menuju kehidupan warga Papua yang ramah terhadap hak asasi manusia. Semoga! [ASASI]

Keterangan

1 Pidato Kenegaraan presiden SBY, 16 Agustus 2010, atau lih. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4716&Itemid=26

2. Sejarah telah mencatat konflik Indonesia-Belanda yang berhubungan dengan status politik Papua berakhir sudah dengan adanya Persetujuan New York 1962, dimana Belanda menyerahkan Papua ke tangan PBB yang dilanjutkan



"Kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan persoalan, kekerasan itu selalu melahirkan kekerasan yang lebih masif dan lebih keras. Jadi untuk menyelesaikan masalah atau persoalan Papua itu harus melalui pendekatan damai. Saya harap teman-teman yang berada atau yang menggunakan kekerasan seperti Goliat Tabuni harus dihentikan," (Pdt. Socrates Sofyan Yoman).
(sumber/foto: gatranews.com)

referandum pada tahun 1969. Sebagaimana bagian dari Persetujuan Newa York, Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat [Pepera] pada 1969, dan hasil resminya 1.024 wakil-wakil orang Papua memilih bergabung dengan Indonesia. Namun kelompok-kelompok nasionalis Papua merasa dicurangi oleh Indonesia, karena melalui 1.024 pewakilan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua. Babak baru gegeran konflik vertikal dimulai! [Lih. Widjojo, Muridan S. [ed.], (2009) Papua Road Map Negotiating the Pasti, Improvingteh Present and Securing he Future. LIPI, Yayasan TIFA,dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 8; dan M. Fauzi [ed.], (2012) Pulangkan Mereka, ELSAM, Jakarta, hal. 289.

3. http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=94&wilayah=Papua
4. Lihat laporan HAM tahunan ELSAM 2012, "Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia", 2012: Hal. 24.
5. Jarangnya kerja-kerja pencarian fakta dalam kasus yang relevan dalam peristiwa penyiksaan, bahkan penghukuman pelaku yang ringan hanya membuat menderita korban yang lebih menyakitkan. Selain itu yang mengetahui persis kejadian kasus seperti ini adalah saksi korban dan pelaku. Lihat release:

   http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-005-2013-ID;

   http://tapol.org/id/news/ pimpinan-gereja-kekerasan-negara-y http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-024-2013ang-melumpuhkan-umat-terus-meningkat-di-tanah-papua
6. Sumber: http://indonesia.ucanews.com/2013/03/14/lembaga-ham-dialog-adalah-kunci-mengakhiri-kekerasan-di-papua/ atau sunver lain:

   http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-040-2013; http://tabloidjubi.com/hotspot/reports/view/760; http://tapol.org/id/news/pimpinan-gereja-kekerasan-negara-yang-melumpuhkan-umat-terus-meningkat-di-tanah-papua
7. Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo melantik Kepala Divisi Humas Polri dan empat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) termasuk Irjen Pol. Tito Karnavian pada serah terima jabatan (Sertijab) di Rupatama Mabes Polri. Selanjutnya Tito Karnavian bertugas di Polda Papua menggantikan pendahulunya Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. lih: http://nasional.kompas.com/read/2012/09/21/08583515/Kapolri.Lantik.Kadiv.Humas.dan.4.Kapolda
8. Tito Karnavian adalah pelaku senjarah lahirnya Densus 88 pada 2003. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Semula Detasemen 88 beranggotakan 75 orang dan dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian. Sebelum menjabat Kapolda, Tito sebagai orang nomor satu dalam Pasukan berlambang burung hantu ini. Lih.: Muradi, DENSUS 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik, Dian Cipta, Bandung: 2012.
9. Pada 19 Desember 2012, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menyatakan, pihaknya akan menggunakan Undang-undang UUNo. 15 Th,/2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme terkait aksi-aksi penembakan yang sering terjadi di Papua. Lih. http://nasional.news.viva.co.id/ news/read/376262-pelaku-penembakan-di-papua-akan-dijerat-uu-terorisme
10. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379075-kelompok-bersenjata-kian-kuasa--polda-tambah-2-polres-di-papua; http://majalahselangkah.com/content/2013-polda-papua-tambah-2-polres-dan-akan-awasi-dana-otsus;

    http://regional.kompas.com/read/2013/02/22/16582931/Komnas.HAM.Penembakan.di.Papua.akibat.TNI.Tak.Siaga; http://papua.polri.go.id/polres/detail/polresta-jayapura
11. Kabupaten Lanny Jaya terbentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2008. Sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya adalah pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 2007 dan Ibukota kabupaten ini terletak di Burmeso.
12. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379075-kelompok-bersenjata-kian-kuasa--polda-tambah-2-polres-di-papua
13. http://www.tni.mil.id/view-44296-kodim-1714puncak-jaya-diresmikan.html;
14. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/22/milm9h-ke-jakarta-lebih-cepat-sby-akan-rapat-soal-papua
15. Lih.. http://regional.kompas.com/read/2013/02/26/18005573/Kabareskrim.Posisi.dan.Jumlah.Pelaku.di.Papua.Diketahui; http://regional.kompas.com/read/2013/02/26/11345249/Kapolda.Alam.Persulit.Pengungkapan.Penembakan.di.Papua
16. Tujuan dan uraian kelompok-kelompok ini lihat: [Lih. Widjojo, Muridan S. [ed.], (2009) Papua Road Map Negotiating the Pasti, Improvingteh Present and Securing he Future. LIPI, Yayasan TIFA,dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.21-28.

Vonis Sesat Wakil Tuhan di Aceh

Oleh Affan Ramli
(Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)

Puluhan mobil rombongan Pemerintah Aceh Selatan melakukan konvoi beriringan memasuki kampung Ujong Kareung Sawang pada 5 April 2013 untuk menemui pimpinan Yayasan Al-Mujahadah, Ahmad Barmawi. Konvoi itu dalam rangka menyerahkan surat fatwa Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang menetapkan ajaran Ahmad Barmawi sesat menyesatkan.

Konvoi pejabat Pemda itu berhasil memprovakasi massa. Dalam hitungan menit, ratusan orang telah berkumpul di depan pesantren Al-Mujahadah, merusak pagar dan plang namanya, lalu menaikan plamfet baru dalam ukuran besar dengan tulisan 'aliran sesat menyesatkan'. Sehari kemudian, massa mengultimaltum pesantren itu harus dikosongkan dari seluruh santri sebelum jam 3 sore. Jika tidak, massa dari beberapa kecamatan terdekat akan menyerang.

Di Aceh, fatwa sesat dari MPU selalu satu paket dengan kekerasan massa. Tiga bulan sebelum Ahmad Barmawi divonis sesat, massa dari berbagai kampung kecamatan Plimbang, Bireuen menyerbu dan membunuh Tgk. Aiyub Syakubat serta beberapa muridnya. Lagi-lagi berbasis keputusan MPU Bireuen yang menetapkan ajaran Tgk. Aiyub menjurus sesat. Dua bulan sebelum kasus Plimbang, massa menyerang 21 anggota komunitas Laduni di Aceh Barat setelah MPU setempat menetapkan Laduni sebagai aliran sesat.

Sebaran kasus tuduhan sesat terhadap aliran Islam berbeda dalam masyarakat Aceh menunjukan grafik menanjak tajam dalam dua tahun terakhir. Dimulai dari kasus Millata Abraham tahun 2011. Padahal jauh sebelumnya, dalam Qanun Aceh No.11 tahun 2002 istilah aliran sesat sudah digunakan, namun MPU periode 2002-2010 tidak mengeluarkan satu fatwa sesat pun atas orang tertentu. Pasal 20 ayat (1) Qanun ini mengatur ancaman pidana bagi penyebar aliran sesat dengan kurungan maksimal dua tahun atau dicambuk di depan umum maksimal 12 kali.



Aceh Judicial Monitoring Insititue (AJMI): Fatwa MPU Melampaui Wewenang, Tuduhan Sesat Tgk. Ahmad Barmawi Harus Dibatalkan. (*Sumber/foto:Aceh terkini.com)*

Tradisi Illegal

Sejauh ini persoalan tuduhan sesat dalam masyarakat Aceh belum diselesaikan dengan mekanisme legal yang disediakan qanun. Sebagian besar dieksekusi langsung oleh masyarakat dengan pengusiran. Sebagian sisanya melalui mekanisme fatwa MPU. Mekanisme MPU biasanya runtutannya adalah (1) keluar fatwa sesat/menjurus sesat, (2) dieksekusi massa (pembunuhan, pembakaran, pemukulan), dan (3) disyahadatkan ulang. Mekanisme pengusiran ala masyarakat dan mekanisme fatwa ala MPU, keduanya sama-sama illegal.

Beberapa kasus pengusiran orang-orang tertuduh sesat (tanpa fatwa MPU) dalam dua tahun terakhir terjadi di Ujong Pancu (Aceh Besar), Lamteuba (Aceh Besar), Guhang (Aceh Barat Daya), Babahrot (Aceh Barat Daya), dan Nisam (Aceh Utara). Adapun kasus yang disyahadatkan ulang dengan mekanisme MPU terjadi terhadap komunitas Millata Abraham (Banda Aceh), Laduni (Aceh Barat), dan Mirza Alfath (Aceh Utara). Pengusiran orang-orang tertuduh sesat oleh masyarakat dan pensyahadatan ulang oleh MPU tidak punya dasar hukum apa pun baik hukum positif, adat, maupun syariat.

MPU sebagai lembaga publik yang dibiayai dengan dana publik (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) melembagakan tradisi illegal. Bukan hanya kebiasaannya mensyahadatkan ulang korban tuduhan sesat itu illegal, bahkan kelakukannya yang sangat berani menjatuhkan vonis sesat atas orang-orang tertentu sudah melampaui wewenang yang diberikan kepada lembaga tersebut.

Pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. Mawardi Islamail dalam diskusi di Koalisi NGO HAM mengatakan MPU melakukan dua kesalahan dalam fatwa sesat Ahmad Barmawi. *Pertama,* UU Pemerintahan Aceh tahun 2006 dan qanun-qanun meminta MPU menyerahkan fatwanya ke Pemerintah, bukan ke publik. Fatwa MPU Tidak boleh diumumkan ke koran. Fatwa itu hanyalah bahan pertimbangan Pemerintah membuat kebijakan/keputusan.

Sayangnya, MPU malah menyerahkan fatwanya ke Harian Serambi Indonesia pada 1 Maret 2013, lima hari sebelum diserahkan ke Ahmad Barmawi sendiri. Tindakan ini melanggar aturan dan menyerahkan masalah kepada massa.

Kedua, terkait aliran sesat MPU hanya dibenarkan membuat fatwa atas konsep-konsep, ajaran-ajaran, pandangan-pandangan, dan MPU tidak boleh mengeluarkan vonis atas orang atau kelompok

tertentu. Maka MPU boleh mengeluarkan fatwa seperti "barangsiapa yang mengatakan shalat cukup dengan niat saja maka ia sesat" atau barang siapa yang mengatakan ini dan itu...dan seterusnya.." MPU tidak berwewenang mengeluarkan fatwa orang tertentu sesat. Penjatuhan keputusan atas orang per orang adalah vonis, dan vonis dalam perkara ini hanya bisa dilakukan oleh Mahkmah Syar'iah. Sesuai dengan Pasal 19 Qanun Aceh No. 11 tahun 2002.

Jika kajian hukum ini dilanjutkan, maka MPU bahkan telah melanggar Pasal 28E Ayat (1 & 2) UUD Negara RI 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

Pastinya tindakan MPU bertentangan dengan Pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menjamin *"setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi."*

Wakil Tuhan

Ternyata di Aceh, MPU boleh melembagakan tradisi illegal dan melakukan sesuatu melampaui wewenangnya, meskipun menimbulkan kerugian dan kemudharatan besar bagi orang lain. Faktanya, sampai hari ini belum ada pihak yang mampu menghambat MPU mengeluarkan fatwa sesat atas orang tertentu dan belum ada pihak yang berani melakukan gugatan hukum terhadap MPU setelah fatwa-fatwa lembaga itu mengakibatkan sejumlah orang terbunuh, rumah-rumah terbakar, aset-aset ekonomi korban dirusak, dan hilangnya martabat dalam kehidupan sosial.

Dua hari sebelum fatwa sesat atas Ahmad Barmawi diputuskan, saya bersama teman-teman dari berbagai kelompok masyarakat sipil mengadakan pertemuan dengan pimpinan Dinas Syariat Islam Aceh untuk menggalang dukungan bagi pembatalan rencana fatwa tersebut. Kepala Dinas Syariat Islam, Prof. Syahrizal Abbas, memimpin langsung pertemuan itu. Juga dihadiri oleh dua guru besar IAIN Ar-Raniry lainnya.

Pertemuan itu menyepakati Dinas Syariat Islam Aceh akan memastikan fatwa MPU itu ditunda sampai adanya kajian mendalam yang dapat dipertang gungjawabkan secara ilmiah atas pemikiran Ahmad Barmawi. Prof. Syahrizal melakukan komitmennya, tetapi MPU tidak sedikit pun mempertimbangkan saran dari Dinas Syariat Islam ini.

Situasi lebih tragis terjadi di kalangan masyarakat sipil Aceh. Lembaga-lembaga dan pengacara-pengacara yang selama ini berdedikasi memberi bantuan hukum bagi korban-korban kekerasan negara memilih tidak mau terlibat dalam agenda gugatan hukum terhadap MPU. Di mata kalangan LSM pun MPU telah menjelma menjadi wakil Tuhan di permukaan bumi Aceh. Harus ditakuti. Tidak bisa tersentuh hukum. Sebagian besar para aktivis hukum itu meyakini, jika MPU digugat ke pengadilan karena fatwa-fatwanya maka akan menimbulkan kekerasan yang meluas dalam masyarakat.

Tapi benarkah MPU wakil Tuhan dengan kekuasaan dan kekuatan begitu besar? Secara teologis, MPU sendiri bisa jadi melihat dirinya sebagai wakil Tuhan, atau mungkin Tuhan itu sendiri. Sebuah pandangan yang diamini oleh pihak-pihak lainnya, bahkan oleh pihak yang mengaku concern dengan agenda perubahan sosial selama ini di Aceh.

Pakar teologi Universitas Paramadina, Dr. Muhsin Labib dalam makalahnya sebagai saksi ahli teologi ketika sidang Judicial Review pasal penodaan agama di Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa kebenaran atau yang benar ditafsirkan sebagai realitas sejati. Ia tak bermasa dan berkategori. Kebenaran ontologis jelas di luar area kewenangan siapa pun.

Allah berfirman, *"Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yg lebih mengetahui siapa yg tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk."* (QS An-Nahl: 125). Secara teologis, karena "Yang Benar" adalah sifat Allah, dan hak-Nya untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang sesat, maka penetapan seseorang sebagai penganut keyakinan sesat merupakan hak prerogatif Allah, bukan orang yang berbeda pandangan dengannya.

Mekanisme Baru

Di tengah frustasi melihat ketakutan berlebihan lembaga-lembaga dan aktivis bantuan hukum terhadap MPU, tidak berarti agenda perubahan dan reformasi mekanisme pemerintah dalam menangani persoalan ini, dihentikan. Beberapa Ornop Aceh melihat kasus Ahmad Barmawi harus dijadikan momentum mendesak lahirnya mekanisme baru yang humanis.

Beberapa agenda strategis terkait ini telah dibincangkan dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, seperti (1) temu pakar hukum membedah wewenang MPU dalam vonis sesat orang tertentu, (2) meminta Dinas Syariat Islam memperjelas batasan wewenang MPU dalam menangani perkara tuduhan sesat dalam masyarakat, (3) meminta Dinas Syariat Islam menempuh judicial review melalui Mahkamah Agung untuk pembatalan pasal-pasal yang bisa ditafsirkan oleh MPU atau dijadikan oleh MPU sebagai dasar hukum mengeluarkan fatwa-fatwa sesat atau vonis sesat, dan (4) mengajukan Peraturan Gubernur tentang mekanisme penyelesaian perkara tuduhan sesat dalam masyarakat melalui Mahkamah Syar'iah, bukan MPU.

Jika mekanisme baru penyelesaian tuduhan sesat atas orang dan kelompok tertentu tidak segera lahir, maka MPU telah benar-benar mapan menjadi wakil Tuhan. Jumlah "Tgk. Aiyub" dipastikan meningkat dari tahun ke tahun.[]

Wajah Kebebasan Berekspresi di Daerah

Oleh Kania Mezariani G.
(Asisten Program Bidang Pemantauan Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Advokasi ELSAM)

Judul : Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, corak dan masalah kebebasan berekspresi di lima propinsi periode 2011-2012
Supervisor : Kuskridho Ambardi
Penulis : Wahyudi Djafar dan Roichatul Aswidah
Editor : Zainal Abidin
Kontributor : Hasrul Hanif (Yogyakarta); Jerry Omona (Papua); Feri Amsari (Sumatera Barat); Anggara (Jakarta); dan Noveria (Kalimantan Barat)
Impresum : Jakarta, ELSAM dengan Yayasan TIFA, 2012
Kolasi : vi, 213 halaman

Setelah rezim Orde Baru bangkrut, Indonesia masuk dalam fase transisi yang salah satu perubahannya ditandai dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi politik. Mulanya ia diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999. UU mendorong adanya perubahan pengelolaan pemerintahan di mana daerah lebih didorong untuk mengurusi kepemerintahan sendiri, dan mengurangi sentralitas urusan di tangan pusat. UU ini lalu mengalami perubahan menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan diperbarui pada 2008.

Dengan adanya desentralisasi, penting bagi pemerintah daerah untuk berperan dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, mengingat pemerintah daerah merupakan salah satu elemen negara. Asumsi awal survei ini meyakini adanya korelasi antara demokrasi dan HAM, di mana keduanya saling interdependen. Teorinya adalah bila demokrasi tercapai maka HAM juga akan tercapai, begitu juga sebaliknya.

Namun, hasil survei yang dilakukan oleh ELSAM menemukan bahwa diterapkannya kebijakan desentralisasi ternyata tidak berbanding lurus dengan adanya perlindungan terhadap kebebasan bereskpresi. Dengan kata lain kebebasan menjadi terhambat atau berkurang dan cenderung dibatasi.

Bab pertama buku ini berisi latar belakang, tujuan, dan metode penelitian dari survei yang dilaksanakan. Survei dilakukan di lima provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi kebebasan bereskpresi di Indonesia dengan menganalisis peraturan-peraturan dan melihat bagaimana praktik pemenuhan hak atas kebebasan bereskpresi.

Metode yang digunakan dalam survei adalah metode kualitatif yang kemudian ditransformasi menjadi format kuantitatif (berupa skoring) sehingga dapat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Survei mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi; dan memiliki tiga batasan kebebasan berekspresi, di antara lain: ekspresi sosial-politik, ekspresi agama, dan ekspresi budaya.

Bab kedua buku ini berisi tentang peraturan-peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berekspresi, baik di tingkal nasional maupun internasional. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional bagi setiap warga sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga memuat perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Penyajian bab kedua ini menarik dengan memaparkan analisis perbandingan peraturan-peraturan yang dimasukkan ke tabel-tabel, sehingga pembaca dapat melihat langsung perbandingannya secara lebih cepat. Berdasarkan analisis, terdapat peraturan-peraturan yang tidak konsisten dalam hal pembatasan berekspresi. Pembatasan tersebut dilakukan demi melindungi norma-norma yang ada, seperti nilai agama, moral, kepatutan, dan kesusilaan.

Sebagai contoh, pembatasan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menghambat hak berpendapat dan hak memperoleh informasi, serta UU Pornografi yang menghambat ekspresi budaya. Selain analisis perundang-undangan, terdapat penjelasan tentang peran dari organ-organ independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan Komisi Informasi dimana pembentukan dan pengaturan



kewenangan mereka telah diatur dengan undang-undang.

Setelah memahami peraturan-peraturan yang ada, bab III mendeskripsikan tentang situasi yang terjadi secara keseluruhan di lima provinsi yang menjadi lokasi survei. Meskipun masing-masing wilayah mempunyai karakteristik yang unik, situasi kebebasan berekspresi di lima provinsi ini tergolong 'baik'. Skor untuk DKI Jakarta adalah 60,41; Sumatera Barat: 66,67; Kalimantan Barat: 77,08; DI Yogyakarta: 62,50; dan Papua: 66,67.

Kalimantan Barat mendapatkan skor tertinggi karena tidak ada status 'buruk' dari ketiga dimensi kebebasan berekspresi yaitu sosial-politik, agama, dan budaya. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua memilikki kebebasan berekspresi dimensi sosial-politik yang buruk. Sedangkan Sumatera Barat mempunyai kebebasan berekspresi dimensi agama yang buruk.

Tentu saja hasil skor di atas dipengaruhi oleh praktik penerapan desentralisasi, dimana tiap pemerintah daerah memutuskan kebijakan daerah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memutuskan untuk tidak menghentikan aktivitas kelompok Ahmadiyah, tidak seperti halnya yang dilakukan oleh provinsi lain. Dalam situasi empirik menunjukkan bahwa demokrasi sangat terkait dengan perlindungan, penghormatan maupun pemenuhan HAM.

Kemudian, bab IV membahas secara detail tentang kasus-kasus yang terjadi di lima provinsi tersebut terkait dengan kebebasan berekspresi. Di Sumatera Barat, misalnya, kasus yang disoroti adalah kasus Alexander Aan, seorang pegawai negeri di Dharmasraya yang menyatakan dirinya sebagai seorang atheis, dan karenanya ia dipecat oleh Pemda setempat.

Kasus yang dialami Aan serupa dengan yang dirasakan oleh kelompok minoritas yang berada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang yang mengeluarkan kebijakan wajib untuk memakai jilbab untuk murid perempuan. Meskipun hal ini hanya berlaku bagi murid yang beragama Islam, akan tetapi peraturan ini berpengaruh pada siswi-siswi yang mempunyai kepercayaan lain. Mereka cenderung memilih memakai jilbab juga karena tidak ingin 'berbeda' dengan teman-temannya. Situasi ini membuat miris di negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

Survei menyimpulkan bahwa situasi kebebasan berekspresi di lima provinsi dapat dinilai 'baik' dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kasus-kasus pelanggaran hak berekspresi dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah, yang merupakan tantangan-tantangan bagi proses desentralisasi. Buku ini layak dibaca bagi yang berminat tentang isu kebebasan berekspresi karena survei ini merupakan survei tentang kebebasan berekspresi yang pertama kali dilakukan di Indonesia.



PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus Periode 2010-2014
Ketua : Ifdhal Kasim, S.H.
Wakil Ketua : Sandra Moniaga, S.H.
Sekretaris : Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.
Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:
Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M. ; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. ; Drs. Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo

Pelaksana Harian Periode 2013-2015

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): Zainal Abidin, S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.

Staf: Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi.; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Triana Dyah, S.S.;Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup S.S.

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564
Telefax.: (+62 21) 7919 2519
Email: mailto:office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id
Linimasa di Twitter: @elsamnews dan @ElsamLibrary